



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Gustiawan Alias Andre Alias Endong Bin Niwan Yusuf
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /26 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BULAK BANTENG WETAN 4/29-B, RT/RW. 003/008, KEL. SIDOTOPO WETAN, KEC. KENJERAN KOTA SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andri Gustiawan Alias Andre Alias Endong Bin Niwan Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRI GUSTIAWAN als. ANDRE als. ENDONG bin NIWAN YUSUF, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI GUSTIAWAN als. ANDRE als. ENDONG bin NIWAN YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana warna coklat.
 - 1 (satu) rangkap surat invoice barang asli.
 - 1 (satu) rangkap bukti No. Imei
 - 1 (satu) buah surat kuasa.

Terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah HP Oppo Reno 8 warna emas Matahari
- Dikembalikan kepada pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya
- 1 (satu) buah HP merk infinity
 - 1 (satu) jaket levis warna biru
 - 6 (enam) buah kaos oblong
 - 1 (satu) buah celana warna coklat
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI GUSTIAWAN als. ANDRE als. ENDONG bin NIWAN YUSUF** pada hari Jumat tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengedari truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendari, dimana untuk detail banyaknya barang Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa truk tersebut, dimana sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok ke kiri di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya **mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung.**
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarkan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI GUSTIAWAN als. ANDRE als. ENDONG bin NIWAN YUSUF** pada hari Jumat tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja di J&T SUB 005 JL. Manyar No. 78 Surabaya, selaku spinter (kernet dan mengirim paketan barang) dengan gaji setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendaraai, dimana untuk detail banyaknya barang Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa truk tersebut, dimana sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya **mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung.**
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarakan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban **pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION** menderita kerugian ± Rp. **55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WENKY JAYA PRAWIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan di dalam BAP saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.30 Wib di jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, Terdakwa dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk, kemudian Terdakwa yang mengendarai truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendaraai, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION;
 - Bahwa Terdakwa membawa truk tersebut sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk meencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarkan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya telah mengganti kerugian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. ACHMAD FAISOL DARDIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan di dalam BAP saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.30 Wib di jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, Terdakwa dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk, kemudian Terdakwa yang mengedaraai truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendarai, dimana dalam pengiriman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION;

- Bahwa Terdakwa membawa truk tersebut sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri di Jl. Ngangel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngangel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarkan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya telah mengganti kerugian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya Terdakwa dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangon Surabaya dengan mengendarai mobil box truk, kemudian Terdakwa yang mengendarai truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendarai, dimana untuk detail banyaknya barang Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION;
- Bahwa, Terdakwa membawa truk tersebut, dimana sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk meencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya , Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarakan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya telah mengganti kerugian Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana warna coklat.
2. 1 (satu) rangkap surat invoice barang asli.
3. 1 (satu) rangkap bukti No. Imei
4. 1 (satu) buah surat kuasa.
5. 1 (satu) buah HP merk infinity
6. 2 (dua) buah HP Oppo Reno 8 warna emas Matahari
7. 1 (satu) jaket levis warna biru
8. 6 (enam) buah kaos oblong
9. 1 (satu) buah celana warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengedari truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendarai, dimana untuk detail banyaknya barang Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa truk tersebut, dimana sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya , Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarkan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa Andri Gustiawan Alias Andre Alias Endong Bin Niwan Yusuf Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta :

- Bahwa berawal Terdakwa yang dimintai tolong oleh SOLEH selaku sopir yang tidak bisa mengambil barang dari gateway J&T gudang di CJ Oso Wilangan Surabaya dengan mengendarai mobil box truk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai truk box saat sesampai digudang, kemudian oleh pegawai gudang terhadap pengiriman barang – barang yang akan dikirim ke PT. J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya dimuat kedalam truk yang Terdakwa kendarai, dimana untuk detail banyaknya barang Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana dalam pengiriman barang tersebut, terdapat barang berupa HP milik PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa truk tersebut, dimana sesampainya di Jl. Ngangel Perempatan kemudian Terdakwa belok kekiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Ngagel Jaya Barat Surabaya, dimana Terdakwa berhenti didepan Masjid dan selanjutnya mengambil barang berupa 1 koli HP RENO 8 OPPO EMAS MATAHARI 8 +256 GB yang berisikan 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Terdakwa sempat simpan diwarung.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melanjutkan mengantar barang menuju ke J&T sub 005 Jl. Manyar No. 78 Surabaya, dimana sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan barang – barang yang ada dimobil untuk di scan dan dipindahkan kemobil yang lainnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mencari makan, namun kenyataannya Terdakwa menuju ke Jl. Ngagel Jaya Barat untuk mengambil 1 koli HP OPPO RENO 8, dimana setelah Terdakwa mengambilnya , Terdakwa langsung membawa pulang barang yang diambil tersebut kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan barang yang diambilnya, Terdakwa kembali lagi ke pekerjaannya dan mengantarakan barang berupa HP ke PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION yang berada di Jl. Sulawesi 27-29 Surabaya, dimana setelah sampai di gudang OPPO, kemudian barang berupa HP diterima dan setelah dihitung ternyata kurang dan hanya ada 126 koli. Selanjutnya Terdakwa berpura pura menelpon kantornya dan menanyakan kalau barang berupa HP ada yang kurang 1 koli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa balik kantornya di J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya dan Terdakwa langsung mengajukan resing / pengunduran diri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION menderita kerugian ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat invoice barang asli, 1 (satu) rangkap bukti No. Imei, 1 (satu) buah surat kuasa, majelis menetapkan agar barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara, untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah HP Oppo Reno 8 warna emas Matahari merupakan barang milik J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya, maka dikembalikan kepada pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk infinity, 1 (satu) jaket levis warna biru, 6 (enam) buah kaos oblong, 1 (satu) buah celana warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. WORD INNOVATIVE TELECOMUNICATION;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tedakwa Andri Gustiawan Alias Andre Alias Endong Bin Niwan Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa Andri Gustiawan Alias Andre Alias Endong Bin Niwan Yusuf dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Tedakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat invoice barang asli;
- 1 (satu) rangkap bukti No. Imei;
- 1 (satu) buah surat kuasa;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah HP Oppo Reno 8 warna emas Matahari;

Dikembalikan kepada pihak J&T Jl. Manyar No. 78 Surabaya;

- 1 (satu) buah celana warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk infinity;
- 1 (satu) jaket levis warna biru;
- 6 (enam) buah kaos oblong;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, **Khadwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mart 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H. dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Khadwanto, S.H.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sby